BUPATI LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 133 /KPTS/01/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyusunan Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. menghimpun bahan/data laporan;
b. menyusun suplemen laporan penyelenggaraan Pemerintah yang akan disampaikan kepada Pemerintah;
c. menyusun draft awal laporan;
d. menyusun draft akhir laporan;
e. melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lain nya; dan
f. melaksanakan penyusunan suplemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Materi Laporan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksaannya.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/133 /KPTS/01/2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN SUPLEMEN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

TIM PENYUSUN DOKUMEN	:	
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
Anggota	:	a. Inspektur; b. Kepaka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Kepala Bagian Hukum Setdakab; d. 2 (Dua) Orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli; e. 2 (Dua) orang staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1008